



KESEPAKATAN BERSAMA
NOMOR : 3910/DIRUT/2020
NOMOR : 01/019.6/TAHUN 2020

ANTARA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG
KERJA SAMA PEMANFAATAN JASA PERBANKAN DI KABUPATEN KLATEN

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Klaten, yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUPRIYATNO : DIREKTUR UTAMA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 16 Januari 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0017347 dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 5 Mei 1999 Nomor C-8223.HT.01.01.TH.99 dan telah

dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 59 tanggal 12 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0075163 tanggal 21 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah dalam memberikan jasa perbankan.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Klaten selaku penyelenggara urusan pemerintahan otonomi daerah di Kabupaten Klaten.
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas i'tikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Jasa Perbankan di Kabupaten Klaten dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pemanfaatan jasa perbankan di Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk pengembangan pembangunan daerah melalui pemanfaatan jasa perbankan yang saling menguntungkan di Kabupaten Klaten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pemberdayaan perekonomian daerah dengan memanfaatkan layanan jasa perbankan; dan
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana layanan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BAB III
TINDAK LANJUT KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klaten tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

BAB VI

ADDENDUM

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 7

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, surat elektronik, atau cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang
Telepon : (024) 3554025
Faksimile : (024) 3540170
Email:sekretariat.kampus@bankjateng.co.id

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Klaten
Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
Kode Pos 57424
Telepon : (0272) 321046
Faksimile : (0272) 322567
Email : tapemsetdaklaten@gmail.com

(3) Syarat surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

- b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos; dan
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis dari Pihak yang melakukan perubahan alamat kepada Pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB VIII
KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Khusus untuk informasi yang menyangkut rahasia bank, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



SUPRIYATNO



KESEPAKATAN BERSAMA
NOMOR 03/019.0/TAHUN 2020
NOMOR 07/PBH.LK/MOU/III/2020
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KLATEN

Pada hari ini *Senin*....., tanggal *dua puluh tiga*....., bulan *maret*....., tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARYO SALOKO : KETUA POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0080057.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan, berkedudukan di Klaten, dukuh Candirejo, Gang Semangka RT 2 RW 9 Kelurahan Tonggolan, Kecamatan Klaten Tengah,

Kabupaten Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 184);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 23);

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 72);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Bantuan Hukum yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan Kerja Sama dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi masyarakat miskin.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di bidang litigasi.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Penugasan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klaten tentang pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PIHAK KESATU.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.


BAB VI
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan ayat (1), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila hak dan kewajiban PARA PIHAK belum terselesaikan.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ARYO SALOKO


METERAI
TEMPEL
TOL 22
7A36AHF361506430
6000
RIBURUPIAH

PIHAK KESATU,

SRI MULYANI



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG
DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH, DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NOMOR : 221 / PR.07 - MK / 3310 / KPU - Kab / VIII / 2020

NOMOR : 04 / 019.6 / TAHUN 2020

Pada hari ini *Kamis*..... tanggal *Enam*..... bulan *Agustus*
tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Klaten, kami yang bertandatangan
di bawah ini sebagai berikut :

1. KARTIKA SARI HANDAYANI : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN, bertindak dalam
jabatannya tersebut berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1626/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018
tentang Penetapan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023,
berkedudukan di Klaten, Jalan Mayor
Kusmanto Nomor 25 Klaten, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU.

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 15);
 17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 32);
 19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan

Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 9);

20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 24);
22. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota Nomor:3/PR.07-NK/01/KPU/III/2020 dan Nomor : HK.03.01/MENKES/124/2020;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK saling setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Klaten Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten baik secara langsung dan demokratis; dan
2. Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 adalah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tanggung jawab dukungan pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilbup Klaten Tahun 2020.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Pilbup Klaten Tahun 2020;
- b. perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pilbup Klaten Tahun 2020, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- c. fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020;
- e. dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- f. evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertanggungjawab dalam:
 - a. menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan Pilbup Klaten Tahun 2020;
 - b. merumuskan/menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dalam penyelenggaraan Pilbup Klaten Tahun 2020;
 - c. berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - d. melaksanakan evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 setelah berakhirnya penyelenggaraan Pilbup Klaten Tahun 2020.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam:
 - a. memberikan dukungan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan Pilbup Klaten Tahun 2020;
 - b. memberikan masukan atau kajian dalam perumusan/ penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol

- kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pilbup Klaten Tahun 2020;
- c. memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. memberikan fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020;
 - e. memberikan dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - f. membantu evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 setelah berakhirnya penyelenggaraan Pilbup Klaten Tahun 2020.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penandatanganan dan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pilbup Klaten Tahun 2020 yaitu tahapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Mayor Kusmanto Nomor 25 Klaten

b. PIHAK KEDUA

Nama : Pemerintah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

(2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 11

ADDENDUM

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU





PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR 01 TAHUN 2020

NOMOR 08/PSH.LK/Perj/III/2020

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN

POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DI KABUPATEN KLATEN

Pada hari ini, *Jumat*..... tanggal *dua puluh tujuh*.... bulan *maret*.....
tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Klaten, kami yang bertandatangan di
bawah ini:

1. JAKA SAWALDI : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan
Keputusan Bupati Klaten Nomor 821.2/467/10
tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah
Kabupaten Klaten, bertempat tinggal di Klaten,
Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. ARYO SALOKO : KETUA POS BANTUAN HUKUM LENTERA
KEADILAN, bertindak dalam jabatannya tersebut
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor : AHU-0080057.AH.01.07.
Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Perkumpulan Pos Bantuan Hukum
Lentera Keadilan, berkedudukan di Klaten,
Candirejo, Gang Semangka RT 2 RW 9 Kelurahan
Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten

Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 184);
 14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 23);
 16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 72);
 17. Kesepakatan Bersama Nomor dan Nomor Antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Klaten;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, saling setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan kerja sama dalam memenuhi hak penerima bantuan hukum dan menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara merata di Kabupaten Klaten serta mewujudkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum perdata dan/atau pidana di bidang litigasi;
- b. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. memperoleh laporan atas hasil kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
 - b. memperoleh laporan dari PIHAK KEDUA penggunaan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - c. memperoleh jaminan dari PIHAK KEDUA untuk menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima bantuan Hukum berkait dengan perkara yang ditangani; dan

- d. Memperoleh jaminan dari PIHAK KEDUA untuk mengembalikan dokumen yang digunakan dalam pembuktian kepada Penerima Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
 - c. melakukan verifikasi terhadap berkas Pemberi Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan berkas permohonan Bantuan Hukum;
 - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin pada akhir tahun anggaran; dan
 - e. Mencairkan anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan pendampingan dan telah mendapatkan ketetapan hukum.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, dosen, mahasiswa fakultas hukum dan paralegal yang memiliki kompetensi hukum acara;
 - b. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, secara non tunai melalui rekening tabungan atas nama Organisasi Bantuan Hukum;
 - c. melakukan upaya hukum sesuai dengan Hukum Acara;
 - d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - e. menyampaikan laporan untuk keperluan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
 - c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
 - d. memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan hukum acara dan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai; dan

- e. mengembalikan semua dokumen yang digunakan dalam pembuktian kepada Penerima Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dengan rincian :

- a. tingkat pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- b. tingkat banding sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- c. tingkat kasasi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); dan
- d. tingkat peninjauan kembali Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VII

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pihak dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis dan

mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 8

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX

FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam dan atau gangguan keamanan yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; dan
 - b. dilaporkan kepada Kementerian yang membidangi hukum untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Segala akibat yang timbul karena diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggungjawab Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara lain yang memungkinkan.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ARYA SALOKO

Handwritten signature of Arya Saloko.

PIHAK KESATU

Handwritten signature of Jaka Sawaldi.

JAKA SAWALDI